

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR: 229 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PLUS MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA RABITAH KELURAHAN PRAYA KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca

Surat permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdatul Wathan Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 01/SMK.P/VII/2015 tanggal 20 Juni 2016.

Menimbang

a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Munirul Arifin Praya yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdatul Wathan Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Plus Munirul Arifin NW Praya dengan Bidang Studi Keahlian Pariwisata Program Studi Keahlian Kepariwisataan Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan.

Mengingat

- 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
 - d. Nomor 25 Tahun 2000;
 - e. Nomor 19 Tahun 2005;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- 5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

Memperhatikan

Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2401/D3.3/MN/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin kepada

- Nama Yayasan : YAYASAN PONDOK PESANTREN MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA

Alamat

: Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

- Nama : SMK PLUS MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA

: Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin

Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA

Pada tanggal : 1 Agustus 2016

Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd. NIP 19670521199203 1 011